



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 87/740/ TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN, KATOLIK DAN ISLAM
SERTA PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN IBADAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kerohanian Kristen, Katolik dan Islam Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menunjuk Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam serta penanggungjawab pelayanan ibadah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *td*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam Serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah sebagaimana diktum KESATU terdiri dari Koordinator dan Anggota masing-masing golongan agama. *Th*

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam serta penanggungjawab Pelayanan Ibadah sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan ibadah/pembinaan kerohanian Kristen, Katolik dan Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan ibadah duka/hari ulang tahun dan acara keagamaan lainnya sesuai dengan penugasan atau permintaan; dan
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat, pengambilan sumpah/janji dan upacara kenegaraan serta acara kedinasan penting lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan permintaan.

KEEMPAT : Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana diktum KETIGA koordinator Tim Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam juga diberikan tugas untuk:

1. mengkoordinir dan memfasilitasi anggota tim dalam kegiatan pembinaan kerohanian;
2. mengkoordinir dan memfasilitasi personil tim dalam pelayanan diluar ibadah rutin sesuai dengan penugasan atau permintaan; dan
3. menyusun jadwal kegiatan pembinaan kerohanian pada setiap bulan berjalan.


KELIMA : Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *th,*

- KEENAM : Kepada Pembina Kerohanian Kristen, Katolik dan Islam sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium khusus tiap kegiatan sebesar Rp400.000,- /orang/kegiatan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 300/740/Tahun 2022 tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *th*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 27 Januari 2023

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 87/740/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN, KATOLIK DAN ISLAM
SERTA PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN IBADAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN, KATOLIK DAN ISLAM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. PEMBINA KEROHANIAN ISLAM:

KOORDINATOR : USTAD WAHIDIN MANDAHARI, S.PDI.

ANGGOTA : 1. USTAD JAIS KAUNANG, S.AG;
2. USTAD H. ISMANTO NURSALAM;
3. USTADZAH HASBIAH DALUAS, S.AG;
4. USTAD WAHYUDI HAFID;
5. SUTRISNO MUSALER.

II. PEMBINA KEROHANIAN KATOLIK:

KOORDINATOR : PASTOR PAULUS SALABIA, Pr.

ANGGOTA : PASTOR MALVIN ANTONIUS KARUNDENG, Pr.

III. PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN:

KOORDINATOR : PDT. RONNY LAWERISA, S.TH, M.SI.


ANGGOTA : 1. PDT. EDITA TAALUNGAN, S.TH;
2. PDT. EMMY PASETYO, S.TH;
3. PDT. KARNIUS SIMBOLON;
4. EV. ROMLES SUMARTO TAMAHIWU;
5. PDT. RONNY PELAFU M.TH;
6. PDT. GRITHA LUASE, S.TH;
7. PDT. KALISTA MANATAR, S.TH;
8. PDT. EDISON PATRAS, S.TH;
9. PDT. CHRIST BALOMPAPUENG, M.TH;
10. PDT. HADI RUSDIAWAN;
11. PDT. ANASTASYA TICOALU, S.TH;
12. PDT. DR. SILVANA ROMBOT, M.TH;
13. PDT. JANTY TATINTING, S.TH;
14. PDT. ROVIE F. MARDESA, M.TH;

t

15. EV. CORNELIUS SAHABANG;
16. PDT. GIDION TANDAJU, S.TH;
17. PDT. RISPA MASIHOR, S.TH;
18. PDT. VICTOR KAKAMBONG, M.TH;
19. IBU FINTJE MARAMIS;
20. PDT. GUSTAF ONSU, S.TH;
21. PDT. ESRA MANEMBU, S.TH;
22. IRMA ZAKAWERUS, M.TH;
23. IBU VIVA JUNDA MASOA.

τ

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN